

KLIPING BERITA HUKUM MEI 2024



...na Kasas
turkan, j
l terhadap
hama tr
ak kasus
paal Tam
aga sek
an myat
nyeler
... ang
... ingg
... men
... ma
... kin b
... si si
... ke
... pe
... m
... ku
... no c
... di ma
... rans s
... Direk
... ana Sib
... skrim Big
... minkan, ad
... erpidaya
... anak. Se
... ah silus por
... t dan video por
... angan men
... ngi, Ken
... komi
... doktra
... dan ka
... dukun, j
... elasy
... peng
... huan
... asal anak
... men
... ak. Per
... blakti
... anatan
... kon
... po
... nal j
... an, Se
... an ba
... jela
... pa
... geras
... be
... a sek
... ap
... solau
... huk
... men
... yang
... men
... Namu
... se
... dikom
... habsa
... dan
... li
... /10/0
... ang)

Raw

Sumber: detiknews

Tanggal: 20 mei 2024



Polisi memastikan ancaman hukuman berat untuk pria di Cakung, Jakarta Timur, yang memerkosa anak kandung. Polres Metro Jaktim menjerat pelaku AL alias B dengan pidana 20 tahun penjara. Menurut Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly, pihaknya memperberat hukuman kepada pelaku karena pelaku merupakan ayah kandung korban. Langkah memperberat hukuman itu disebut sesuai dengan aturan yang berlaku. "Ancaman pidana karena anak kandung diperberat sepertiga dari hukuman maksimal 15 tahun, menjadi 20 tahun. Karena dilakukan ayah kandung maka ditambah sepertiganya jadi 20 tahun penjara," jelas Nicolas, Senin (20/5/2024). Nicolas menjelaskan, pelaku juga sempat mengancam korban agar tak menceritakan perbuatan bejatnya. Kasus ini pun baru terungkap ketika korban mengeluh mengidap penyakit kelamin. "Anaknya diancam tidak boleh cerita kepada ibunya kalau cerita ibunya diancam dibunuh. Korban anak perempuan, terindikasi yang bersangkutan mengalami menderita penyakit kelamin dari situlah baru ditanya ibunya dan yang bersangkutan mengakui disetubuhi ayah kandungnya," ungkapnya. Sebelumnya, Polres Metro Jaktim menetapkan AL alias B sebagai tersangka kasus pemerkosaan. Pelaku AL alias B memerkosa anak kandungnya saat masih berusia delapan tahun.

Sumber: komnas perempuan

Tanggal: 13 Mei 2024

The screenshot shows the official website of Komnas Perempuan (National Commission on Violence Against Women). The page features a purple header with the organization's name in English and Indonesian. Below the header, there is a navigation menu and a search bar. The main content area displays a press release titled "Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peringatan 26 Tahun Reformasi 'Pelanggaran HAM Masa Lalu di Persimpangan Jalan'". The release is dated Jakarta, 13 Mei 2024. The text discusses the commission's activities over the past 26 years, including memorialization efforts for the 1998 Tragedy and the 2024 anniversary. It highlights the commission's commitment to holding perpetrators accountable and mentions a statement from President Jokowi in November 2023 regarding 12 cases of past human rights violations.


Selama hampir 26 tahun, Komnas Perempuan bersama komunitas korban pelanggaran HAM masa lalu, pendamping korban, dan masyarakat luas secara berkelanjutan membangun memorialisasi sebagai ruang pertemuan bersama untuk merawat ingatan atas Tragedi Mei 98, termasuk pendekatan secara intensif dengan pemerintah daerah, rentetan peristiwa Mei 98 terjadi diantaranya di Medan, di Solo dan Surabaya. Peringatan Mei 98 pada tahun 2024 mengangkat tema "Pelanggaran HAM Masa Lalu di Persimpangan Jalan". Dengan tema ini Komnas Perempuan kembali mengingatkan dan sekaligus mendorong upaya Negara untuk menuntaskan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, baik secara yudisial maupun non yudisial. "Ini menjadi momentum krusial di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan janji nawacita yang salah satunya adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu," ujar Veryanto Sitohang Komisioner Komnas Perempuan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada 11 November 2023 lalu Presiden telah menyatakan penyesalannya terhadap terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Dua belas kasus tersebut antara lain; peristiwa 1965-1966; peristiwa Penembakan Misterius (petrus) 1982-1985; peristiwa Talangsari Lampung 1989; peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Aceh 1989; peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998; dan peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Kemudian, peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999; peristiwa pembunuhan dukun santet 1998-1999; dan peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999. Lalu, peristiwa Wasior Papua 2001-2002; peristiwa Wamena Papua 2003; dan peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.

Komnas Perempuan memandang bahwa penerapan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu dan Inpres No. 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Mekanisme Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat masih belum maksimal. Seluruh langkah pemulihan hak korban perlu dibangun dalam kerangka hak asasi manusia dengan menggunakan instrumen HAM nasional dan Internasional dan dengan melibatkan korban secara bermakna. Mitra Komnas Perempuan di daerah seperti Pemerintah Kota Solo juga menyelenggarakan kegiatan serupa, sebagai bentuk dukungan pemenuhan hak korban atas pemulihan, perlindungan dan jaminan ketidakberulangan. "Dalam beberapa konteks kasus pelanggaran HAM yang berat, perempuan korban memikul dampak yang lebih berat seperti pengalaman kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender lainnya yang membuat kondisi mereka menjadi lebih rentan. Oleh karena itu kesetaraan substantif diperlukan untuk memastikan agar pemulihan memiliki dampak yang tepat bagi korban. Negara dalam memberikan pemulihan korban perlu didasarkan pada pemahaman penuh tentang sifat gender, konsekuensi dari kerugian yang diderita, serta mempertimbangkan ketidaksetaraan gender yang ada untuk memastikan mekanisme pemulihan yang ada tidak diskriminatif," tutur Mariana Amiruddin, Wakil Ketua Komnas Perempuan.

Sumber: komnas perempuan

Tanggal: 16 Mei 2024




Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membuka seleksi calon taruna (catar) tahun 2024. Peserta bisa melakukan pendaftaran secara daring sejak 15 Mei sampai 13 Juni 2024. Pengumuman ini dapat diakses pada laman <https://catar.kemenkumham.go.id/>. Kemenkumham telah menyebutkan rencana jadwal seleksi catar Kemenkumham dalam surat Pengumuman No. SEK-KP.02.04-167 yang diteken oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto. Seleksi catar diawali dengan pengumuman penerimaan pada 14 Mei s.d. 28 Mei 2024 di laman <https://dikdin.bkn.go.id/> dan <https://catar.kemenkumham.go.id/>. Selanjutnya peserta melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan secara online. Peserta yang memilih formasi umum melakukan unggah dokumen di laman <https://dikdin.bkn.go.id/>. Sedangkan formasi pegawai di laman <https://simpeg.kemenkumham.go.id/>. Tahapan ini dilakukan pada jangka waktu 15 Mei s.d. 13 Juni 2024. Tahap selanjutnya adalah seleksi administrasi. Di tahap ini, panitia pusat akan melakukan verifikasi dokumen yang telah diunggah oleh

peserta. Verifikasi dokumen dilaksanakan pada 15 Mei s.d 17 Juni 2024. Peserta yang lulus seleksi administrasi akan melanjutkan ke Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam rentang waktu 18 Juli s.d. 6 Agustus 2024. SKD dilaksanakan di kantor regional atau UPT Badan Kepegawaian Negara di masing-masing titik lokasi. Kemudian, peserta mengikuti tahapan seleksi lanjutan selama bulan Agustus hingga September 2024. Tahapan seleksi lanjutan ini berupa tes kesehatan dan pengamatan fisik, tes kesamaptaan, psikotes, serta tes wawancara dan keterampilan. Tahapan terakhir yaitu pengumuman kelulusan akhir pada bulan September 2024. Peserta dapat melihat kelulusan akhir pada laman <https://dikdin.bkn.go.id/> dan <https://catar.kemenumham.go.id/>. Perlu diketahui, apabila terdapat perubahan jadwal seleksi catar Kemenumham, maka panitia akan menginformasikan melalui kanal-kanal resmi Kemenumham di laman <https://catar.kemenumham.go.id/> dan <https://kemenumham.go.id/>. Selain itu, kanal media sosial resmi seleksi catar adalah X (Twitter) @catarkumham serta akun Instagram: @catar.kumham dan @kemenumhamri.

Sumber: CNN Indonesia

Tanggal: 17 Mei 2024



Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi demonstrasi di sekitar kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (17/5). Berdasarkan video yang diterima CNNIndonesia.com, aksi unjuk rasa sempat diwarnai ricuh antara demonstran dengan pasukan pengamanan dalam (Pamdal) kompleks parlemen. Aksi ini berlangsung di depan Gerbang Pancasila atau pintu masuk belakang kompleks parlemen. Massa aksi pun mencoba memaksa masuk ke dalam kompleks parlemen sehingga terlibat saling dorong dengan petugas pamdal. Mereka juga terlihat melemparkan traffic cone ke arah Pamdal yang berjaga di gerbang. Adapun aksi ini menuntut penuntasan atas 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Massa aksi meminta penuntasan kasus tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti pada aksi demonstrasi 12 Mei 1998 silam alias tragedi Trisakti. "Bersihkan pelanggar HAM dari pemerintahan," tulis spanduk yang dibawa. Dilaporkan detik.com, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan situasi saat ini sudah kondusif. "[Massa aksi] memaksa masuk lewat pintu belakang. petugas sudah memberikan ruang menyampaikan aspirasi di depan DPR," kata Susatyo. Susatyo menyebut keributan bisa dilerai oleh petugas yang siaga. Saat ini situasi sudah kembali kondusif.

Sumber: Kompas
Tanggal: 15 Mei 2024



JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara yudisial atau secara proses hukum. "KontraS mendesak Komnas HAM aktif berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk mendorong penyelesaian secara yudisial dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat," ujar Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/5/2024). Dimas mengatakan, desakan itu dilakukan untuk terwujudnya kondisi penegakkan dan perlindungan HAM di Indonesia dan memelihara kepatuhan terhadap sistem hukum yang ada sebagai jaminan kepastian hukum bagi para korban dan terduga pelaku. Baca juga: Jokowi Didesak Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat, Termasuk Pembunuhan Munir Dimas juga mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengabaikan dan melupakan kewajiban penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sesuai mandat Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2000. "Dan standar HAM internasional demi terpenuhinya hak-hak korban secara menyeluruh dan mencegah kultur impunitas terus berulang di Indonesia," tuturnya. Desakan yang dilakukan KontraS juga dilatarbelakangi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (TPPHAM) yang dinilai membungkam penyelesaian kasus secara yudisial. Selain itu, Tim PPHAM yang telah dibentuk serta implementasi pelaksanaan rekomendasinya pun bukan tanpa masalah. "Mulai dari dasar hukum, tupoksi, komposisi tim yang berisi setidaknya dua sosok bermasalah, tidak munculnya kewajiban menuntut pertanggungjawaban para pelaku, hingga pertanyaan seputar efektivitas dan mekanisme kerja yang patut dipertanyakan sebab berlangsung hanya dalam hitungan bulan," ucapnya. Baca juga: Setara Institute: Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Hina Korban Pelanggaran HAM Dimas juga mengatakan, sampai masa kerja TPPHAM berakhir, belum ada kanal ataupun mekanisme resmi dari pemerintah yang menyediakan akses terhadap Laporan Tim PPHAM secara utuh. KontraS juga mencatat proses pendistribusian pemulihan yang bersifat materialistik masih dilakukan dengan cara serampangan, seperti adanya data yang tidak sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, pendistribusian yang tidak merata. Begitu juga pemberian kesaksian korban tidak yang sesuai standar yang layak, mulai dari pernyataan kerahasiaan (confidential informed consent) secara tertulis hingga kesiapan tim terhadap reaksi traumatik atau psikologis korban.